



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

**Lampiran III Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 19 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategi, arah kebijakan serta program pembangunan Inspektorat selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta langkah-langkah implementasi yang terukur serta kerangka indikatif pendanaan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Padang Panjang, September 2025

INSPEKTUR

KOTA PADANG PANJANG



Dr. SYHRIL, SH., MH., CGCAE

Pembina Utama Muda/ NIP. 19700405 199703 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN.....	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	20
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	25
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	25
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2. 2 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2. 3 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	19
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2020-2024	21
Tabel 2. 5 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Kota Padang Panjang	14
Tabel 2. 6 Mitra Inspektorat Kota Padang Panjang	14
Tabel 2. 7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang	15
Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang	16
Tabel 2. 9 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis	17
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2029 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	21
Tabel 3. 2 Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis	22
Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	23
Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	35
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	38
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	29
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Periode perencanaan tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting bagi Kota Padang Panjang karena menjadi siklus RPJMD pertama setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sekaligus mengawal arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang bersifat teknis operasional. Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berlandaskan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan. Dalam 5 tahun kedepan peran Inspektorat semakin strategis seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel serta berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Dengan adanya Renstra ini diharapkan seluruh sumber daya yang

dimiliki Inspektorat dapat dikelola secara optimal untuk mendorong efektivitas perencanaan pembangunan, peningkatan integrasi data sektoral, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh mulai dari tahap persiapan penyusunan Renstra Inspektorat, penyusunan rancangan awal Renstra Inspektorat, penyusunan Rancangan Akhir Inspektorat hingga penetapan Renstra Inspektorat. Selain itu dokumen Renstra memiliki keterkaitan dokumen perencanaan lainnya. Antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja Inspektorat. Keterkaitan antara Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Inspektorat tersebut berupa penyusunan Renstra yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang tugas dan fungsi Inspektorat, RPJMD Kabupaten/Kota dan memperhatikan Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.2.1 Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.2.2 Dasar Hukum Lainnya

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan terdapat dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Untuk itu maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
3. Menjabarkan kondisi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk memahami, menilai arah kebijak, program dan kegiatan operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan agar penyusunan program dan kegiatan dapat terlaksananya secara terpadu, terarah dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Inspektorat Kota Padang Panjang;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan inspektorat untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja inspektorat.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) inspektorat yang merupakan dokumen perencanaan inspektorat tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah (jika ada)
- 2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah (jika ada)
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah (Inspektorat) Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Perwako SOTK Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Inspektorat Pembantu I
3. Inspektorat Pembantu II
4. Inspektorat Pembantu III

1) Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur

Inspektur sesuai Pasal 4 ayat 1 dalam Perwako SOTK Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan. Inspektur juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 dalam Perwako SOTK Inspektorat sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Inspektorat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perwako SOTK Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama
- 2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
- 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- 4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga
- 5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan

3) Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

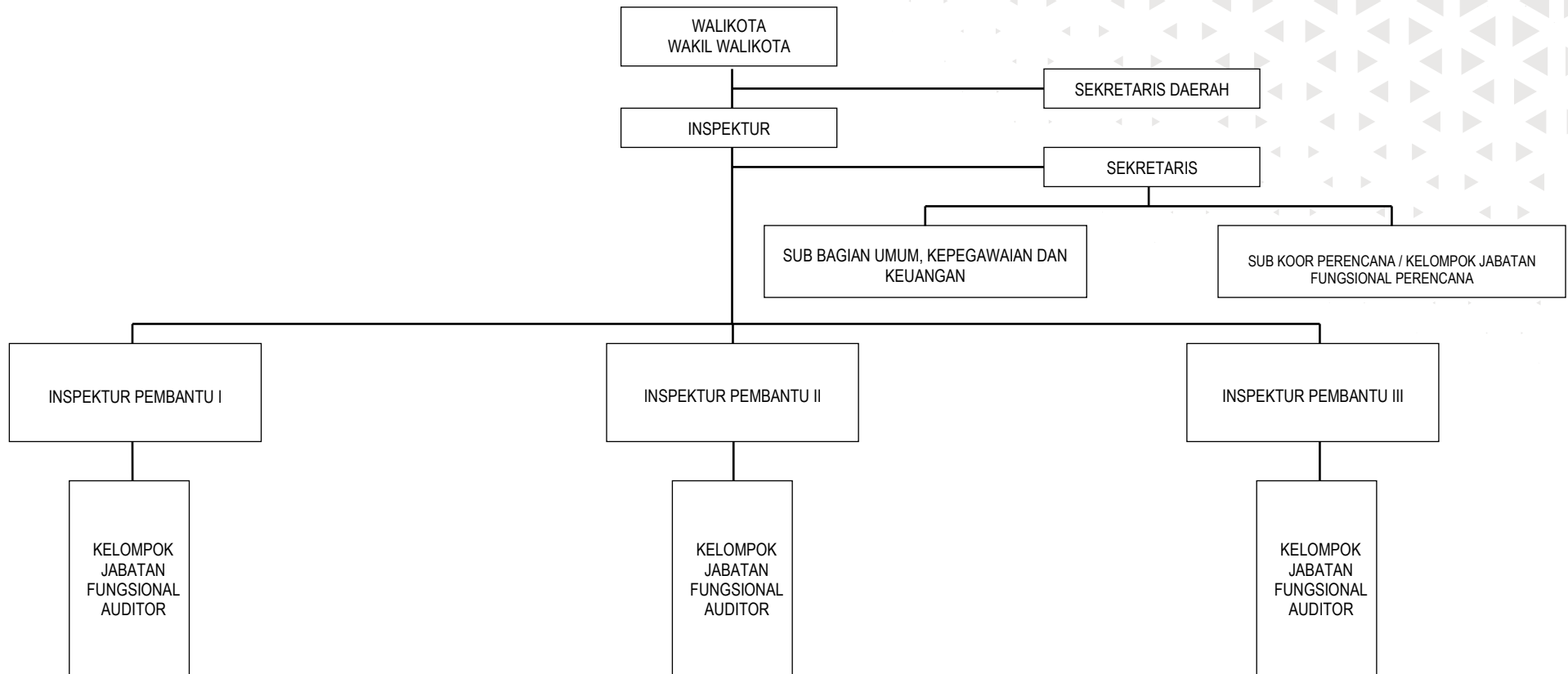
Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah lingkungan Inspektorat. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perwako SOTK Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan perencanaan program kerja;
- 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3. Pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit

operasional dan audit keuangan;

4. Pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi;
5. Pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan;
6. Pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
7. Pelaksanaan konsultasi pengawasan;
8. Pelaksanaan kordinasi monitoring dan evaluasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
9. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi SPIP;
10. Pengelolaan data dan informasi;
11. Pengelolaan kearsipan;
12. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, SPIP, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
13. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah (Inspektorat) harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Inspektorat.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat berjumlah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi Kepegawaian pada Inspektorat Kota Padang Panjang

Komposisi SDM pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1.:

Tabel 2. 1
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	21	
5	Staf/Non Eselon	4	
Jumlah		31	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara keseluruhan, dengan total hanya 31 orang, kapasitas SDM Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pengawasan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Sedangkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	7	
2	Sarjana S-1	22	
3	Diploma -3	-	
4	SLTA	2	

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	31	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu 80% berpendidikan S-1 dan S-2. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang memerlukan kapasitas analisis, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menyusun perencanaan yang berbasis data dan eviden. Namun, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan jangka menengah 2025–2029, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

2. Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang

Kondisi jumlah sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Rp. 668.099.214				
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	6	Rp. 97.964.250				
3.	Roll Meter	2	Rp. 1.540.000				
4.	Digital Multimeter	1	Rp. 5.456.000				
5.	Lemari Besi/Metal	4	Rp. 96.807.666				
6.	Lemari Kayu	8	Rp.10.280.283				
7.	Rak Kayu	3	Rp. 4.713.035				
8.	Filling Cabinet	8	Rp. 7.815.000				
9.	Brankas	1	Rp. 1.323.000				
10.	CCTV	1	Rp. 2.000.000				
11.	Papan Visual/Papan Nama	2	Rp. 14.443.000				
12.	WhiteBoard	2	Rp. 2.600.000				
13.	Alat Penghancur Kertas	2	Rp. 25.200.000				
14.	Mesin Absensi	2	Rp. 10.217.000				
15.	Overhead Projector	1	Rp. 2.022.000				
16.	Papan Nama Instansi	1	Rp. 8.199.000				
17.	Papan Pengumuman	1	Rp. 1.418.000				
18.	Papan Tulis	1	Rp. 888.500				
19.	Alat Kantor Lainnya	5	Rp. 15.483.080	Penyimpan Barang			
20.	Meja Kerja Kayu	1	Rp. 1.750.000				
21.	Meja Rapat	2	Rp. 36.450.000				
22.	Tempat Tidur Kayu	1	Rp. 1.215.000				
23.	Meja ½ Biro	29	Rp. 25.992.874				
24.	Kursi Rapat	36	Rp. 29.548.700				
25.	Kursi Tamu	2	Rp. 29.950.000				
26.	Kursi Putar	16	Rp. 33.040.000				
27.	Meja Komputer	1	Rp. 662.800				
28.	Sofa	2	Rp. 16.900.000				

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
29.	Vacuum Cleaner	1	Rp. 1.729.728				
30.	Lemari Es	1	Rp. 2.722.000				
31.	AC Split	5	Rp. 25.513.000				
32.	AC Portabel	1	Rp. 10.054.000				
33.	Televisi	6	Rp. 40.968.650				
34.	Loudspeaker	1	Rp. 1.740.375				
35.	SoundSystem	1	Rp. 23.122.000				
36.	Tangga Aluminium	2	Rp. 4.110.000				
37.	Heater	1	Rp. 1.980.000				
38.	Gorden/Kray	1	Rp. 19.992.700				
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Rp. 950.000				
40.	Alat Pemadam/Portabel	2	Rp. 1.459.000				
41.	Pompa Kebakaran/Portabel	1	Rp. 689.000				
42.	Meja Kerja Pj.Ess.IV	5	Rp. 9.356.666				
43.	Meja Kerja Pg. Non Struktural	10	Rp. 16.029.666				
44.	Meja Kerja Ess.II	1	Rp. 1.700.000				
45.	Kursi Kerja Ess.II	1	Rp. 3.300.000				
46.	Kursi Kerja Ess. III	4	Rp. 5.600.000				
47.	Kursi Kerja Ess. IV	14	Rp. 12.392.118				
48.	Microphone/Wireless Mic	1	Rp. 8.000.000				
49.	Video Mixer	1	Rp. 3.920.000				
50.	Projector	3	Rp. 56.706.000				
51.	Unit Transceiver HF Portabel	2	Rp. 4.700.000				
52.	Unit Transceiver Stationary	1	Rp. 3.850.000				
53.	Genset	1	Rp. 8.400.000				
54.	CCTV	1	Rp. 5.500.000				
55.	Televisi	1	Rp. 3.150.000				
56.	CCTV Indoor Outdoor	1	Rp. 11.458.000				
57.	PC Unit	7	Rp. 79.354.000				
58.	Laptop	27	Rp. 386.535.150				
59.	Notebook	8	Rp. 91.223.000				
60.	Scanner	1	Rp. 1.969.000				
61.	Printer	14	Rp. 49.032.500				
62.	Scanner	6	Rp. 20.335.400				
63.	Harddisk	4	Rp. 3.600.000				
64.	Bangunan Gedung Kantor Permanent	3	Rp. 988.701.075				
65.	Instalasi Gardu Listrik Induk (Kapasitas Kecil)	1	Rp. 750.000				
66.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik (Kapasitas Kecil)	1	Rp. 1.366.000				
67.	Instalasi Pengaman Lainnya	4	Rp. 7.392.000				
68.	Instalasi Pengaman lainnya: Ilmu Pengetahuan Umum	11	Rp. 3.288.500				
69.	Ilmu Pengetahuan Umum	12	Rp. 888.300				
70.	Ilmu Pengetahuan Umum	24	Rp. 6.773.805				
71.	Ilmu Perpustakaan dan Agama Islam	23	Rp. 2.502.345				
72.	Ekonomi	6	Rp. 376.000				
73.	Ekonomi Hukum	23	Rp. 2.408.445				
74.	Hukum	6	Rp. 348.850				
75.	Hukum Hukum	22	Rp. 1.652.100				
76.	Administrasi Pertahanan dan Keamanan Teknologi	34	Rp. 5.448.825				
77.	Ilmu Kerumahtanggaan, Industri Kontruksi	10	Rp. 792.655				

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	Perdagangan, Arsitektur dan Geografi						
	TOTAL						

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara umum seluruh aset yang ada di Inspektorat termantfaatkan dengan baik dan nilai aset terbesar terkonsentrasi pada kendaraan, laptop/PC, perangkat audio visual, dan peralatan sandi untuk penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Derah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah (Inspektorat) yang diatur dalam Perwako SOTK, maka Inspektorat telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Inspektur Pembantu dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Utama Pelayanan Inspektorat
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Data Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	Persentase	-	50%	84%	95.80%	96%

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 2.4 menyajikan data capaian kinerja utama pelayanan Inspektorat selama periode 2020-2024. Indikator kinerja ini merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Berikut uraian berdasarkan masing-masing Indikator Adalah sebagai berikut:

1. Maturitas Pengendalian (Level)

Target Renstra dalam Indikator Maturitas Pengendalian menunjukan peningkatan dari periode tahun 2021 saat dimulainya penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 2 menjadi level 3 pada tahun 2024. Secara keseluruhan capaian kinerja Maturoyas SPIP menunjukan perkembangan positif Inspektorat telah berhasil meletakkan dasar yang kuat dalam mendorong inovasi dan perencanaan yang berbasis efiden meski demikian masih diperlukan Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SPIP serta maturitas SPIP agar dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi Pembangunan Kota Padang Panjang.

2. Kapabilitas Pengawasan/APIP (Level)

Indikator Kapabilitas APIP merupakan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif yang mencakup kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang diukur berdasarkan level. Penilaian Kapabilitas APIP dinilai oleh BPK di akhir periode tahunan. Terhadap data capaian dari tahun 2021-2024 Insektorat Konsisten dalam meningkatkan capaian kinerja dari sebelumnya pada tahun 2021 level 2 menjadi level 3 pada tahun 2024.

3. Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat

Capaian meningkat dari 50% pada tahun 2021 menjadi 96% pada tahun 2024. Perkembangan positif tersebut merupakan capaian Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat meliputi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.. Inspektorat juga melayani pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang membutuhkan dukungan pengawasan pelaksanaan program maupun kegiatan pada perangkat daerah. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 5

Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Inspektur Pembantu I	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Disdukcapil, BPBD Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Dishub, Disporapar, BPKD, BKPSDM, Kec. Padang Panjang Barat, Kec. Padang Panjang Timur
2.	Inspektur Pembantu II	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PUPR, Dinsos, DPMPSTP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Diskominfo, Dinas Perkim LH
3.	Inspektur Pembantu III	Pelaksanaan kegiatan <i>Assurance</i> (Penjaminan) dan <i>Consulting</i> (Konsultasi)	Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi

Sumber: Inspektorat Kota Padang Panjang 2025

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah

Dalam memberikan pelayanan pengawasan, Inspektorat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang dan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian RI). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pada pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Tabel 2. 6
Mitra Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Konsultasi Pengawasan dan Kegiatan pada seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang	23	23	23	23	23		
2	Aparat Penegak Hukum						Adanya Kerjasama antara Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian RI dalam bidang pengawasan	

Sumber : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan Inspektorat dengan stakeholder eksternal telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta dalam penyediaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas kemitraan perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat peran Inspektorat sebagai APIP.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah

Keterkaitan antara BUMD dengan kinerja Inspektorat secara umum dapat digambarkan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 7
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Sanitasi	Penyediaan Data dan Informasi kinerja Layanan Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Serambi
2	Ekonomi dan Keuangan	Penyediaan Data dan Informasi pendukung keuangan Daerah	Bank Nagari

Sumber : Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung kinerja Inspektorat relatif tidak langsung, namun kontribusinya dapat terlihat melalui penyediaan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta keterlibatan dalam forum konsultasi perencanaan pembangunan. BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan inovasi daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan perekonomian lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan perangkat daerah, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Inspektorat sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang antara lain diukur melalui capaian indeks kualitas perencanaan, indeks inovasi daerah serta komponen-komponen pendukungnya masing-masing. Rincian permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Sarana dan Prasarana yang kurang representatif		Gedung kantor dan ruang kerja kurang nyaman dan tidak representatif, Perangkat kerja yang belum mendukung kinerja secara maksimal dan Minimnya infrastruktur berbasis TI
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Masih kurangnya jumlah Auditor dan belum adanya PPUPD serta masih terbatasnya Diklat, baik yang bersifat teknis, substantif maupun diklat sesuai Tusi
3	Masih kurangnya penerapan Manajemen Resiko yang dilaksanakan oleh OPD		a. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi dan menyusun penilaian resiko b. Belum optimalnya OPD dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan c. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih
4	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas (OPD)		Belum maksimalnya OPD maupun APIP melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada entitas. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
5	Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya		a. Terdapatnya tumpang tindih terhadap peraturan/kebijakan pengawasan b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam mengaudit suatu kasus

Sumber: Inspektorat Kota Padang Panjang, 2025

2.2.2 Isu-isu strategis

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2. 9
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan dan Pengawsasa	Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini	Peningkatan Kapabilitas APIP			Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun Konsultasi.	Peningkatan Kapabilitas APIP
Pembinaan dan Pengawsasa	Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri	Sarana dan Prasarana yang kurang representatif, Peningkatan Kapabilitas APIP			Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengawsasa	Penuntasan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas (OPD)			Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan	Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pembinaan dan Pengawasan	Penuntasan kasus kerugian keuangan daerah/negara	Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya			secara konsisten Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten	Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

Pertama, Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang saat ini. Pengembangan kompetensi APIP sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi. Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan

Kedua, Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Ketiga, Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan.

Keempat, Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya
Dengan demikian, empat isu strategis utama yang dihadapi Inspektorat Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

- 
1. Peningkatan Kapabilitas APIP
 2. Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
 3. Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan.
 4. Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya

Keempat isu strategis ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Inspektorat, sekaligus sebagai fondasi untuk memperkuat peran Inspektorat dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025 – 2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu

“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”,

dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah (INSPEKTORAT) termasuk dalam Misi ke-III yakni:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Inspektorat dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: .

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Baseline (2024)	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah		Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	78,03	76,05	76,05	78,05	78,05	79	79	
			Nilai AKIP Kota	64,22	65	69,48	72,11	74,74	77,37	80	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
			Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	16,05	16,25	17,37	18,02	18,68	19,34	20	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat	71,70	72	73,93	75,87	77,80	79,74	81,67	

Sumber:: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Inspektorat Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Inspektorat dalam fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka menengah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi	Kota Padang Panjang

Sumber: Inspektorat Kota Padang Panjang, 2025

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Inspektorat lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3. 3
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Pemetaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengembangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pemetaan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data Pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan
Pemetaan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Penguatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Penguatan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Pengembangan akuntabilitas kinerja Inspektorat
Pemetaan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Implementasi riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Pengembangan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Pemetaan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penciptaan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Pengembangan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak
Pemetaan implementasi inovasi di perangkat daerah	Implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Pengembangan implementasi inovasi di perangkat daerah

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabe berikut:

Tabel 3. 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah			
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintaha yang bersih dan bebas dari praktik korupsi	• Pengawasan

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut Tabel Teknik merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra:

Tabel 4.1

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan
Rencana Strategis Inspektorat 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya tindak lanjut Rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hasil Pengawasan Internal dari Auditan	yang Ditindaklanjuti oleh Auditan		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Laporan)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tertentu secara tuntas			
					Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi dengan tuntas	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Inspektorat		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Haji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				untuk mendukung pelayanan perkantoran.			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang berkondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Uint)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 4. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKE NING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			INSPEKTORAT DAERAH					5.796.672.161		5.500.947.300		3.781.699.000		4.185.794.520		4.127.928.169		4.152.372.444		27.545.413.594	
T.ITKO-1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah				Nilai Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)	Nilai	78,03	78,1		78,1		78,2		78,2		78,3		78,3		78,3		Inspektorat
				Nilai AKIP Kota	Nilai	64,22	65		69,48		72,11		74,74		77,37		80		80		Inspektorat
				Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	71,70	72		73,93		75,87		77,8		79,74		81,67		81,67		Inspektorat
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH					5.796.672.161		5.500.947.300		3.781.699.000		4.185.794.520		4.024.183.169		4.048.627.444		26.943.924.194	Inspektorat
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.233.011.761		5.167.115.300		3.447.867.000		3.851.962.520		3.794.096.169		3.818.540.444		25.312.593.194	Inspektorat
		6.01.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	%	100	100	5.233.011.761	100	5.167.115.300	100	3.447.867.000	100	3.851.962.520	100	3.794.096.169	100	3.818.540.444	100	25.312.593.194	Inspektorat
		6.01.01.2.02	Administrasi Perangkat Daerah Keuangan					4.580.017.451		4.731.080.000		2.959.180.000		2.898.275.520		2.906.877.107		2.931.321.382		21.006.751.460	Inspektorat
			Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	4.580.017.451	100	4.731.080.000	100	2.959.180.000	100	2.898.275.520	100	2.906.877.107	100	2.931.321.382	100	21.006.751.460	
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Haji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/bulan	31	31	4.580.017.451	31	4.700.000.000	31	2.928.100.000	31	2.867.195.520	31	2.875.797.107	31	2.900.241.382	186	20.851.351.460	Inspektorat
		6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	-	12	31.080.000	12	31.080.000	12	31.080.000	12	31.080.000	12	31.080.000	60	155.400.000	Inspektorat
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					27.250.000		50.000.000		75.000.000		115.000.000		198.532.062		198.532.062		664.314.124	Inspektorat
			Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	27.250.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	115.000.000	100	198.532.062	100	198.532.062	100	664.314.124	
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut (Paket)	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	31	0	-	0	-	0	-	31	40.000.000	31	40.000.000	31	40.000.000	93	120.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	31	31	27.250.000	31	50.000.000	31	50.000.000	31	50.000.000	31	108.532.062	31	108.532.062	186	394.314.124	Inspektorat
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	31	0	-	0	-	31	25.000.000	31	25.000.000	31	50.000.000	31	50.000.000	124	150.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.633.010		114.136.300		113.837.400		113.837.400		113.837.400		113.837.400		695.118.910	Inspektorat
			Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	%	100	100	125.633.010	100	114.136.300	100	113.837.400	100	113.837.400	100	113.837.400	100	113.837.400	100	695.118.910	
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	597.000	4	1.000.000	4	701.100	4	701.100	4	701.100	4	701.100	24	4.401.400	Inspektorat
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	979.400	1	1.798.800	1	1.798.800	1	1.798.800	1	1.798.800	1	1.798.800	6	9.973.400	Inspektorat
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	24.339.310	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	24	124.339.310	Inspektorat
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	6.908.300	12	11.337.500	12	11.337.500	12	11.337.500	12	11.337.500	12	11.337.500	72	63.595.800	Inspektorat
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	150	150	92.809.000	150	80.000.000	150	80.000.000	150	80.000.000	150	80.000.000	150	80.000.000	900	492.809.000	Inspektorat

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKE NING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.444.600		57.149.400		100.000.000		525.000.000		375.000.000		375.000.000		1.600.594.000	Inspektorat
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	168.444.600	100	57.149.400	100	100.000.000	100	525.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	1.600.594.000	
		6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	6	0	-	6	37.100.000	1	25.000.000	1	250.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	10	362.100.000	Inspektorat
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	-	0	-	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	1	25.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	-	0	-	10	25.000.000	10	25.000.000	0	-	0	-	20	50.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	10	10	168.444.600	10	20.049.400	5	25.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	40	963.494.000	Inspektorat
		6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Inspektorat
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					215.993.700		116.083.600		116.083.600		116.083.600		116.083.600		116.083.600		796.411.700	Inspektorat
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	%	80	90	215.993.700	100	116.083.600	100	116.083.600	100	116.083.600	100	116.083.600	100	116.083.600	100	796.411.700	
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	12	520.000	12	260.000	12	260.000	12	260.000	12	260.000	12	260.000	72	1.820.000	Inspektorat
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	48	48	15.298.500	48	15.000.000	48	15.000.000	48	15.000.000	48	15.000.000	48	15.000.000	288	90.298.500	Inspektorat
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	200.175.200	12	100.823.600	12	100.823.600	12	100.823.600	12	100.823.600	12	100.823.600	72	704.293.200	Inspektorat
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.673.000		98.666.000		83.766.000		83.766.000		83.766.000		83.766.000		549.403.000	Inspektorat
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang berkondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	%	100	100	115.673.000	100	98.666.000	100	83.766.000	100	83.766.000	100	83.766.000	100	83.766.000	100	549.403.000	
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Palak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	8	8	87.590.000	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	43	312.590.000	Inspektorat
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Palak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	24.348.000	1	45.000.000	1	30.100.000	1	30.100.000	1	30.100.000	1	30.100.000	6	189.748.000	Inspektorat
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	20	20	3.735.000	20	2.466.000	20	2.466.000	20	2.466.000	20	2.466.000	20	2.466.000	120	16.065.000	Inspektorat
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	-	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	6	31.000.000	Inspektorat
		S.ITKO-1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		Inspektorat
				Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	Nilai	16,05	16,25		17,37		18,02		18,68		19,34		20		20		Inspektorat
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					563.660.400		230.087.000		230.087.000		230.087.000		230.087.000		230.087.000		1.631.331.000	Inspektorat
		6.01.02	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	%	85	85	563.660.400	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	230.087.000	85	1.631.331.000	Inspektorat
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					433.126.000		169.202.000		169.202.000		169.202.000		169.202.000		169.202.000		1.279.136.000	Inspektorat

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKE NING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			<i>Terlaksananya tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dari Audit</i>	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Audit</i>	%	75	76	433.126.000	77	169.202.000	78	169.202.000	79	169.202.000	80	169.202.000	81	169.202.000	81	1.279.136.000	
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	6	6	29.925.000	6	21.367.500	6	21.367.500	6	21.367.500	6	21.367.500	6	21.367.500	36	136.762.500	Inspektorat
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	125	125	336.430.000	125	87.775.000	125	87.775.000	125	87.775.000	125	87.775.000	125	87.775.000	750	775.305.000	Inspektorat
		6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Laporan)	Laporan	2	2	18.225.000	2	7.537.500	1	7.537.500	1	7.537.500	1	7.537.500	1	7.537.500	8	55.912.500	Inspektorat
		6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (Laporan)	Laporan	1	1	14.960.000	1	9.170.000	1	9.170.000	1	9.170.000	1	9.170.000	1	9.170.000	6	60.810.000	Inspektorat
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Laporan)	Laporan	5	4	33.586.000	2	43.352.000	5	43.352.000	5	43.352.000	5	43.352.000	5	43.352.000	26	250.346.000	Inspektorat
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					47.770.000		60.885.000		60.885.000		60.885.000		60.885.000		60.885.000		352.195.000	Inspektorat
			<i>Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu secara tuntas</i>	<i>Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan</i>	%	100	100	47.770.000	100	60.885.000	100	60.885.000	100	60.885.000	100	60.885.000	100	60.885.000	100	352.195.000	Inspektorat
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	Laporan	1	1	8.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	5	42.750.000	Inspektorat
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Laporan	6	6	47.770.000	6	52.335.000	6	52.335.000	6	52.335.000	6	52.335.000	6	52.335.000	36	309.445.000	Inspektorat
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					82.764.400	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	601.489.400	Inspektorat
		6.01.03	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 3	Level 3	82.764.400	Level 3	103.745.000	Level 3	103.745.000	Level 3	103.745.000	Level 4	103.745.000	Level 4	103.745.000	Level 4	601.489.400	Inspektorat
		6.01.03		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		Inspektorat
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					82.764.400		103.745.000		103.745.000		103.745.000		103.745.000		103.745.000		601.489.400	Inspektorat
			<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi dengan tuntas</i>	<i>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan</i>	Persentase	100	100	82.764.400	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	103.745.000	100	601.489.400	
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23	23	30.970.000	23	47.215.000	23	47.215.000	23	47.215.000	23	47.215.000	23	47.215.000	138	267.045.000	Inspektorat
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23	23	10.440.000	23	7.830.000	23	7.830.000	23	7.830.000	23	7.830.000	23	7.830.000	49.590.000		Inspektorat
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	Kegiatan	2	2	19.004.400	2	22.950.000	2	22.950.000	2	22.950.000	2	22.950.000	2	22.950.000	12	133.754.400	Inspektorat
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah	23	23	22.350.000	23	25.750.000	23	25.750.000	23	25.750.000	23	25.750.000	23	25.750.000	138	151.100.000	Inspektorat

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 4. 2

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan		1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah c. Reviu Laporan Kinerja d. Reviu Laporan Keuangan e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		1. Pendampingan dan Asistensi a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang telah dilakukan melalui identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.3 dan 4.4. berikut:

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level SPIP
2	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	16,05	16,25	17,37	18,02	28,68	19,37	20,41	Pembobotan Nilai AKIP Kota 25% komponen Evaluasi
3	Nilai AKIP Inspektorat	71,70	72	73,93	75,87	77,80	79,94	81,67	Evaluasi AKIP

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Secara keseluruhan, ketiga indikator kinerja utama ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan Inspektorat dan perangkat daerah lain mampu menjaga kualitas perencanaan, meningkatkan budaya inovasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Padang Panjang akan lebih terukur, partisipatif, dan berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	78,03	78,1	78,1	78,2	78,2	78,3	78,3	SPI KPK
2	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level SPIP

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra Inspektorat ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dirumuskannya Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Inspektorat sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025

INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG

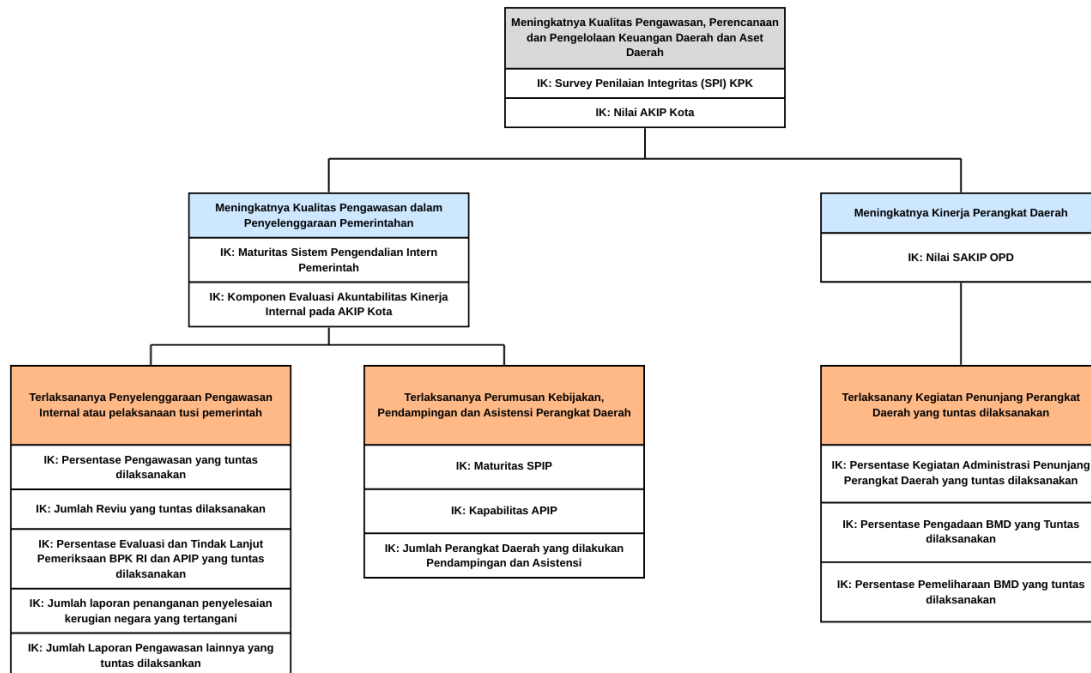


DR. SYAHRIL, SH., MH., CGCAE

Pembina Utama Muda/ NIP. 197004051997031 004

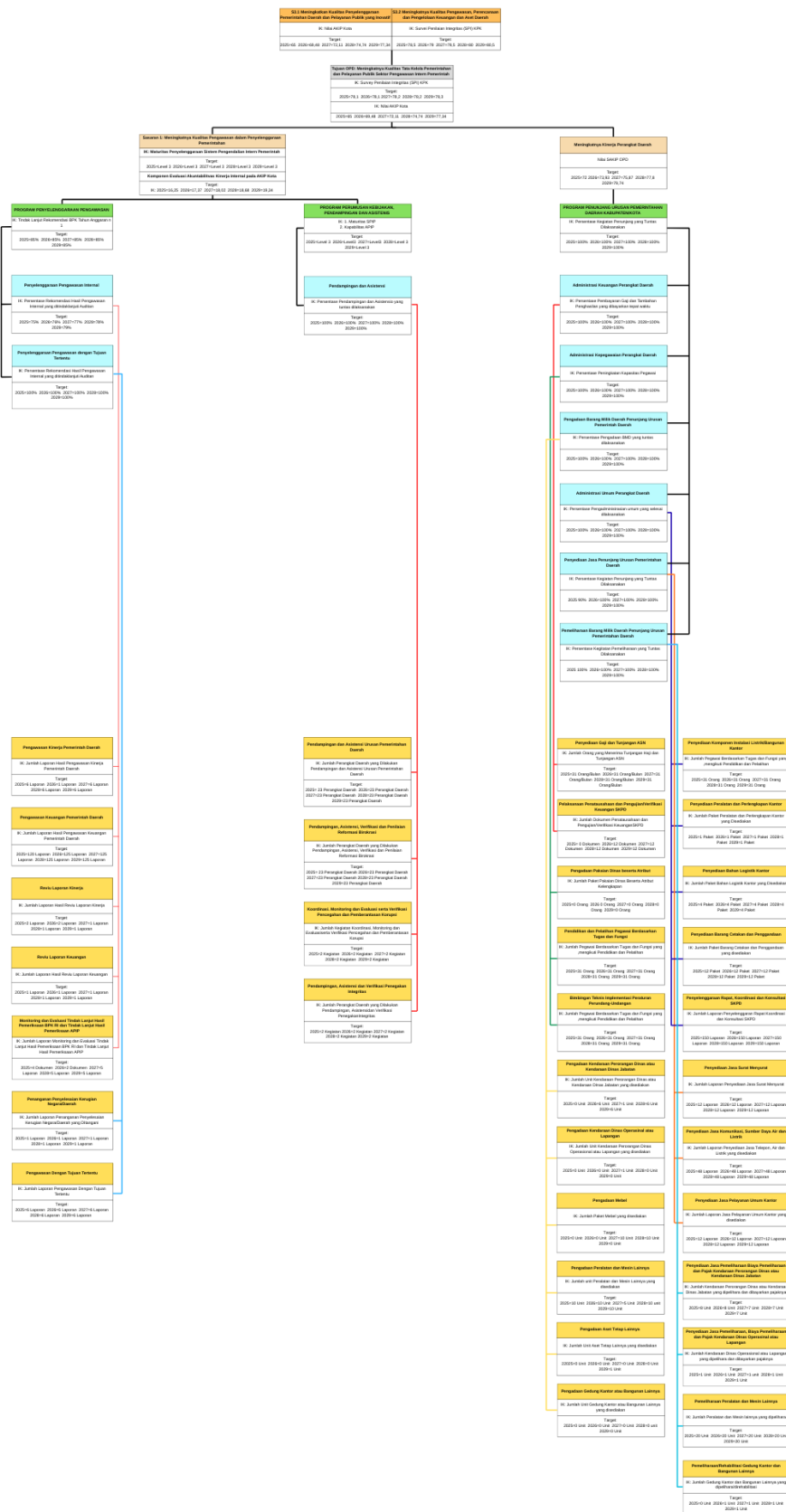
Pohon Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029



Casecading Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**CASECADING INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**



Metadata Inspektorat Daerah

a. Berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) & IKK (Indikator Kinerja Kunci)

1. Nilai Integritas Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan
Rumus Perhitungan	$= 0,305X1 + 0,328X2 - 0,200,58X4 + 0,42X5$ Keterangan : X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Eksternal X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Hasil survei dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di instansi publik sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan
Satuan	Nilai

2. Nilai AKIP Kota

Nama Indikator	Nilai SAKIP Kota
Definisi	Skor evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah kota. Nilai ini menunjukkan seberapa akuntabel, efektif, dan efisien sebuah kota dalam mengelola kinerja dengan mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Perhitungan	Hasil Penilaian SAKIP oleh KemenPAN RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin efisien, transparan, dan akuntabel kinerja pemerintahan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan
Satuan	Angka

3. Nilai AKIP Inspektorat

Nama Indikator	Nilai AKIP Inspektorat
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas, Badan, atau Sekretariat dalam sebuah Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah
Perhitungan	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah
Interpretasi	Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi

	nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan
Satuan	Angka

4. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota

Nama Indikator	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota
Definisi	Dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB, Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu unsur utama yang dinilai untuk melihat sejauh mana evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang disusun secara terukur dan berorientasi hasil.
Perhitungan	Hasil Penilaian SAKIP unsur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kemenpan RB Nilai AKIP Kota x 25% Bobot Penilaian: 3. Perencanaan Kinerja (30%) 4. Pengukuran Kinerja (30%) 5. Pelaporan Kinerja (15%) 6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)
Interpretasi	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah kota mampu Menyusun rencana Pembangunan yang focus pada hasil nyata, memiliki indikator yang terukur, serta menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan pengawasan kinerja.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

b. Berdasarkan Indikator Program

1. Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1

Nama Indikator Program	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n
Definisi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah upaya yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan (misalnya, pemerintah daerah) dalam menanggapi dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya (N-1). Indikator ini mengukur persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan untuk tahun tersebut.
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Sudah Ditindaklanjuti Sesuai}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Tahun N-1}} \times 100\%$

	Keterangan : • Pembilang (atas): Jumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti dengan status "Sesuai". • Penyebut (bawah): Seluruh jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1. Hasil akhir dinyatakan dalam persentase (%) dan digunakan untuk menilai tingkat penyelesaian.
Interpretasi	Makin tinggi persentase, makin tinggi akuntabilitas dan penyelesaian temuan BPK.
Sumber Data	• Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK • Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL BPK) • Laporan Inspektorat Daerah • Bukti tindak lanjut dari masing-masing OPD
Frekuensi	Tahunan (Idealnya setiap Triwulan II atau III untuk laporan tahun sebelumnya)
Satuan	Persentase

2. Level Maturitas SPIP

Nama Indikator Program	Maturitas Penyelenggaraan Sistes Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah, yang mencerminkan kemampuan entitas dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Perhitungan	$\frac{\sum \text{Skor Komponen SPIP}}{5 \text{ Komponen}} = \text{Nilai Rata-Rata Maturitas SPIP}$ Keterangan: • Terdapat 5 Komponen SPIP: ➢ Lingkungan Pengendalian ➢ Penilaian Risiko ➢ Kegiatan Pengendalian ➢ Informasi dan Komunikasi ➢ Pemantauan • Setiap komponen dinilai dalam skala 1 sampai 5. • Hasil akhir adalah rata-rata dari skor kelima komponen. Level akhir SPIP ditentukan dari rata-rata nilai kelima komponen tersebut.
Interpretasi	Makin tinggi level, makin matang dan terintegrasi penerapan pengendalian intern.

Sumber Data	• Laporan Penilaian Maturitas SPIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat • Hasil Evaluasi BPKP (melalui Sistem Aplikasi Penilaian Mandiri SPIP / PM SPIP) • Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP dari OPD
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan pada triwulan III atau IV oleh APIP atau dengan asistensi BPKP)
Satuan	Level

3. Kapabilitas APIP

Nama Indikator Program	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah tingkat kemampuan APIP (seperti Inspektorat Daerah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah secara efektif dan profesional. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Kerangka Kerja Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (IA-CM) yang dikembangkan oleh BPKP dan ditetapkan dalam 6 level kapabilitas.
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Domain yang Terpenuhi di Suatu Level}}{\text{Total Domain Wajib di Level Tersebut}} = \text{Level Kapabilitas APIP}$ Keterangan: • Penilaian menggunakan pendekatan domain dan atribut kapabilitas. • Setiap level memiliki sejumlah domain dan indikator yang wajib dipenuhi. • Level Kapabilitas ditentukan dari level tertinggi di mana semua domain wajib terpenuhi.
Interpretasi	Semakin tinggi level kapabilitas, semakin baik fungsi pengawasan intern.
Sumber Data	• Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP • Laporan Evaluasi Mandiri APIP (Self-Assessment) • Dokumen pendukung dari Inspektorat Daerah • Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP (APKA) oleh BPKP
Frekuensi	Tahunan (Dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan validasi oleh BPKP)
Satuan	Level

4. Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat

Nama Indikator Program	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat
Definisi	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada OPD adalah ukuran seberapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil memenuhi standar pelaksanaan urusan penunjang sesuai tugas dan fungsi mereka (Urusan rutin OPD)

Perhitungan	$\text{Persentase Pemenuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah Total OPD yang memenuhi standart urusan penunjang}}{\text{Total OPD yang memiliki uruasn penunjang}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan efisien OPD dalam menjalankan fungsi pendukung pemerintahan
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan
Satuan	Persentase